



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Nomor : B-02039/HK.160/F2.A/01/2026

TENTANG
TIM UPP DUMAS
(UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT)
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim UPP DUMAS (Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);



4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Keuangan No.54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
7. Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENUNJUKAN TIM UPP DUMAS (UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
- KESATU : Menunjuk Tim UPP DUMAS (Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim UPP DUMAS Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dari masyarakat;
 - b. Menentukan klasifikasi materi dumas;
 - c. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;

- d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
- f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kemneterian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya;
- i. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Singosari
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P
Nip 197511032008011016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI
BUATAN SINGOSARI
NOMOR : B-02039/HK.160/F2.A/01/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM UPP DUMAS
(UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT)
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Ketua : Aldy Rezaqillah, S.I.Kom
Sekretaris : Arif Mawardi, S.Kom, M.M
Anggota : - Aditya Mahendra Putra, S.Kom
- Angga Indreswari, S.E
- Anggraeni Endri Kristanti, A.Md
- Noviantika Rahma, A.Md Vet.
- Edo Firmansyah

Ditetapkan Di : Singosari
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P
Nip 197511032008011016